



Keputusan hakim berdasarkan pada keterangan saksi dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan. Dakwaan Jaksa/penuntut umum atas pasal 359 KUHP Jis pasal 55 ayat (1) ke-1 dan pasal 359 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 tidak dapat dibuktikan dipersidangan. Karena berdasarkan keterangan saksi dan saksi ahli menerangkan bahwa para terdakwa melaksanakan operasi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur. Yang dimaksud para terdakwa telah melakukan kelalaian adalah apabila para terdakwa di dalam melakukan tindakan tersebut menyalahi Standar Operasi Prosedur sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 512/MenKes/PER/IV/2007 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan praktek kedokteran yang menyatakan “Standar Operasional Prosedur adalah suatu perangkat instruksi/ langkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan suatu proses kerja rutin tertentu, dimana Standar Operasional Prosedur memberikan langkah yang benar dan terbaik berdasarkan konsensus bersama untuk melaksanakan berbagai kegiatan dan fungsi pelayanan yang dibuat oleh sarana pelayanan kesehatan berdasarkan standar profesi”. Mengenai hal ini para terdakwa sudah melakukan tindakan sesuai dengan SOP yang diperkuat oleh saksi ahli Prof. dr. Reggy Lefrand, Sp.JP. (K) selaku ketua MKEK, saksi Ahli dr. Johannis Mallo, SH., SpF.DFM, Ahli dr. Murhady Saleh, Sp.OG, dr. Hermanus J. Laleho, Sp.An yang menyatakan kematian korban akibat emboli udara bukan karena kelalaian para terdakwa karena hal ini jarang terjadi dan tidak dapat dipresiksi. Sesuatu yang tidak dapat diprediksi sebelumnya bukan termasuk kelalaian.

Pertimbangan hakim tentang perbuatan terdakwa yang dituntut telah melakukan sesuai dengan pasal 263 ayat (1) KUHP tidak dapat dibenarkan oleh hakim karena berdasarkan Undang-undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran pasal 45 ayat (1) menyatakan dalam keadaan gawat darurat untuk menyelamatkan jiwa pasien tidak diperlukan persetujuan. Namun setelah pasien sadar atau dalam kondisi yang sudah memungkinkan segera diberikan penjelasan dan dibuat persetujuan. Dalam hal ini operasi *Cito* dikategorikan sebagai operasi darurat dan sifatnya segera, karena kalau tidak segera dilakukan tindakan ibu dan anak akan meninggal dunia.

Hakim juga mempertimbangkan keterangan terdakwa I yang menerangkan bahwa ia sudah melakukan operasi lebih dari 100 kali, punya STR sejak tahun 2002 dan korban telah menandatangani Surat persetujuan operasi setelah ada ijin dari bagian Anestesi. Saat operasi terdakwa I terdakwa sebagai operator, terdakwa II dan III sebagai asisten operator menerangkan bahwa ia melihat korban tanda tangan dalam keadaan berbaring dan operasi *Cito* dilakukan setelah disetujui bagian anestesi dan korban meninggal diruang perawatan dan operasi dilakukan sesuai dengan SOP.

Sesuai dengan uraian-uraian diatas tersebut maka pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam putusan No. 90/Pid.B/2011/PN.MDO dinilai sudah tepat. Karena hakim dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta yang ada baik saksi maupun barang bukti yang dihadirkan di dalam persidangan. Dan telah terbukti terdapat kesalahan dalam putusan hakim dalam tingkat kasasi karena tidak mempertimbangkan secara cermat. Karena



Adanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban, baik ia menghendaki perbuatan tersebut maupun tidak. Perbuatan tersebut tidak harus tertentu seperti pelukaan melainkan perbuatan apa saja yang mengakibatkan kematian seperti membuang air panas, melempar batu dan sebagainya. Perbuatan yang menyebabkan kematian orban tersebut disyaratkan tidak sengaja dilakukan oleh pelaku atau karena kelalaiannya.

Para dokter dalam putusan tersebut tidak menghendaki kematian korban Siska Maketey, tetapi karena kesalahan yang tidak dapat diprekdisikan sebelumnya sehingga pada saat operasi terjadi emboli udara yang pada akhirnya menyebabkan kegagalan fungsi paru, dan akhirnya menyebabkan korban meninggal dunia. Untuk itu unsur pertama yaitu adanya perbuatan yyang mengakibatkan orang lain mati terpenuhi.

2. Perbuatan tersebut karena kesalahan. Berkenaan dengan pembunuhan kesalahan, juga berlaku prinsip-prinsip pembunuhan sengaja. Kekeliruan merupakan unsur yang berlaku untuk semua jarimah, apabila unsur kekeliruan tidak terdapat, maka tidak ada hukuman bagi pelaku. Unsur kekeliruan ini terdapat apabila dari suatu perbuatan timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh pelaku, baik perbuatannya itu langsung maupun tidak lansung, dikehendaki oleh pelaku atau tidak. Dengan demikian pembunuhan karena kekeliruan, kematian terjadi sebagai akibat kelalaian pelaku atau kurang hati-hatinya atau karena perbuatannya melanggar pemerintah. Kelalaian itu sendiri pada dasarnya tidak menyebabkan

adanya hukuman, kecuali apabila itu menimbulkan kerugian kepada pihak lain.

Didalam kasus malpraktik ini jelas bahwa adanya kerugian dari akibat yang ditimbulkan oleh para dokter yaitu kerugian terhadap jiwa orang lain yaitu korban Siska maketey, selain dari jiwa korban sendiri kerugian juga terjadi pada diri anak korban yang kehilangan ibunya. Oleh karena itu perbuatan malpraktik tersebut memenuhi unsur pembunuhan karena kesalahan atau kelalaian. Ketidakhati-hatian itu sendiri pada dasarnya tidak menyebabkan adanya hukuman, kecuali apabila hal itu menimbulkan kerugian kepada pihak lain. Dengan demikian apabila terdapat kerugian (*dharar*) maka terdapatlah pertanggung jawaban dari kekeliruan, dan apabila tidak ada kerugian (*dharar*), maka tidak ada pertanggung jawaban.

3. Adanya hubungan sebab akibat antara kekeliruan dan kematian. Untuk adanya pertanggung jawaban bagi pelaku dalam pembunuhan karena kekeliruan, disyaratkan bahwa kematian adalah merupakan akibat dari kekeliruan tersebut. Artinya kekeliruan merupakan penyebab (*illat*) bagi kematian tersebut. Dengan demikian antara kekeliruan dan kematian terdapat hubungan sebab akibat. Apabila hukuman tersebut terputus tidak ada pertanggung jawaban bagi pelaku.

Hubungan sebab akibat ada, mana kala pelaku menjadi penyebab dari perbuatan yang mengakibatkan kematian tersebut, baik kematian









bagi satu peristiwa, dan bila membunuhnya secara berulang-ulang maka kiffaratnya juga berulang. Oleh karenanya bila seseorang membunuh beberapa orang dengan tidak sengaja, maka ia harus membayar beberapa *kiffarat* sesuai dengan jumlah korban yang terbunuh.

Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis hakim dalam putusan No. 90/Pid.B/2011 yang membebaskan semua terdakwa dari segala hukuman dilihat dari hukum pidana Islam dirasa tidak sesuai karena putusan tersebut tidak menjatuhkan hukuman penjara maupun ganti rugi, padahal apabila hukuman ganti rugi diterapkan pasti akan menimbulkan efek jera dan melakukan sikap hati-hati untuk tindakan selanjutnya. Karena ketika akan dilakukan kelalaian lagi ia akan berfikir dua kali dan memilih untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Namun karena Indonesia telah memiliki hukum sendiri yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku maka pembebasan para terdakwa sudah sesuai karena memang di dalam Undang-undang bagi terdakwa yang diputus bebas tidak diwajibkan untuk memberikan ganti rugi kepada keluarga korban. Karena sebenarnya tujuan hukum pidana Islam itu sendiri adalah untuk pencegahan (*ar-raddu wa al-zajru*) dan pengajaran serta pendidikan (*al islah wa- tahdzib*) agar tercipta kelangsungan hidup masyarakat yang aman, tentram dan damai.